



P E N E T A P A N

Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

SITI NURKHAYATUN, NIK 1310015008870003, tanggal lahir 10 Juli 1987 /umur 36, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Lagan Jaya 1, Kenagarian Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Sipangkur, Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Lukman Firnando Putra Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan lintas sumatera sikabau km 8, nagari sikabau, kecamatan Pulau Punjung, kabupaten Dharmasraya, provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor tanggal , sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pulau Punjung tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah pada hari Selasa, 7 Desember 2004 dengan seorang Laki-laki yang bernama Niam Zuhri bin Abdul Mufid berdasarkan Kutipan Akta 507, 16, XII, 2004
2. Bahwa Pemohon yang bernama SITI NURKHAYATUN Binti WARDI telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama NAULIA SALSABILA (13 Desember 2005), ZAKIYATUL ADZKIYA (06 September 2010) dan QODHRIN NADA (30 Maret 2014);
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian 1310-KM-06072021-0002, yang dikeluarkan di Dharmasraya;
4. Bahwa setelah meninggal dunia suami Pemohon meninggalkan Ahli Waris 4 Orang :
 - a. SITI NURKHAYATUN (Istri Pemohon)
 - b. NAULIA SALSABILA (Anak Pertama Pemohon)
 - c. ZAKIYATUL ADZKIYA (Anak Kedua Pemohon)
 - d. QODHRIN NADA (Anak Ketiga Pemohon)
5. Setelah suami Pemohon meninggal ketiga anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon.
6. Bahwa Pemohon juga meninggalkan 4 (Empat) bidang tanah yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 2023/Tiumang, Surat Ukur No. 714, Luas 18.900 M2;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 410/Sipangkur, Surat Ukur No. 1060, Luas 22.000 M2;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 472/Sipangkur, Surat Ukur No. 849, Luas 18.050 M2;
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 402/Sipangkur, Surat Ukur No. 873, Luas 19.350 M2;

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keempat Sertifikat Hak Milik tersebut Tertera atas nama SITI NURKHAYATUN, NAULIA SALSABILA, ZAKIYATUL ADZKIYA dan QODHRIN NADA.
7. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon berniat untuk melakukan peminjaman ke Bank dengan anggunan 4 Sertifikat Hak Milik Nomor 2023/Tiumang, Surat Ukur No. 714, Luas 18.900 M2, Sertifikat Hak Milik No. 410/Sipangkur, Surat Ukur No. 1060, Luas 22.000 M2, Sertifikat Hak Milik No. 472/Sipangkur, Surat Ukur No. 849, Luas 18.050 M2,, Sertifikat Hak Milik No. 402/Sipangkur, Surat Ukur No. 873, Luas 19.350 M2. atas nama SITI NURKHAYATUN, NAULIA SALSABILA, ZAKIYATUL ADZKIYA dan QODHRIN NADA.
9. Bahwa tujuan dari Pemohon untuk meminjam ke Bank dengan anggunan Sertifikat Hak Milik sebagaimana poin 7 di atas adalah untuk membuka usaha dan mencukupi biaya hidup sehari-hari.
10. Bahwa mengingat anak-anak Pemohon yang bernama NAULIA SALSABILA, ZAKIYATUL ADZKIYA dan QODHRIN NADA belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon kesulitan dalam mengurus proses administrasi di Bank;
11. Bahwa oleh karena itu Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian atas nama anak-anak kandung Pemohon yang bernama NAULIA SALSABILA, ZAKIYATUL ADZKIYA dan QODHRIN NADA tersebut, untuk memperlancar proses peminjaman ke Bank;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam menyelesaikan perkara ini;
13. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti berupa :
 - a. Foto kopi KTP atas nama Pemohon;
 - b. Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto kopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suami Pemohon;
- d. Foto kopi Akta Kelahiran anak kandung Pemohon;
- e. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2023/Tiumang, Surat Ukur No. 714, Luas 18.900 M2, Sertifikat Hak Milik No. 410/Sipangkur, Surat Ukur No. 1060, Luas 22.000 M2, Sertifikat Hak Milik No. 472/Sipangkur, Surat Ukur No. 849, Luas 18.050 M2,, Sertifikat Hak Milik No. 402/Sipangkur, Surat Ukur No. 873, Luas 19.350 M2. atas nama SITI NURKHAYATUN, NAULIA SALSABILA, ZAKIYATUL ADZKIYA dan QODHRIN NADA;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Bapak/ibu Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk memanggil Pemohon guna untuk memeriksa permohonan Pemohon ini pada waktu, hari serta tanggal yang bapak/ibu tentukan, kemudian memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
- 2Menetapkan Pemohon SITI NURKHAYATUN sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon yang bernama NAULIA SALSABILA, ZAKIYATUL ADZKIYA dan QODHRIN NADA;
- 3Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMOHON;
- 4Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Lukman Firnando Putra Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan lintas sumatera sikabau km 8, nagari sikabau, kecamatan Pulau Punjung, kabupaten Dharmasraya, provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 06/SK.Khs/VII/2023 tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda penduduk an. Siti Nurkhayatun Nomor 13310015008870003 tanggal 06 Juli 2021, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P 1.
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 507/16/XII/2004, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P 2
3. Kutipan Akta Kartu Keluarga An. Niam Zuhri sebagai Kepala Keluarga Nomor 13310011406100007 tanggal 3 Februari 2013, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P 3.
4. Foto kopi Kutipan Akta Kematian an. Niam Zuhri Nomor 1310-KM-06072021-0002 tanggal 06 Juli 2021, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P 4.
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran An. Naulia Salsabila Nomor B2461/KCS/DR/2007 tanggal 30 Januari 2007, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P 5.
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran An. Zakiyatul Adzkiya Nomor 1310-LT-110120011-0502 tanggal 11 Januari 2011, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P 6.
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran An. Qodhrin Nada Nomor 1310-LU-121042014-0008 tanggal 21 April 2014, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P 7.

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto kopi Kartu Keluarga an. Siti Nurkhayatun Nomor 13100880607210001 tanggal 06 Juli 2021, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P 8.
9. Foto Kopi Sertipikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik No.03.18.08.02.1.02023/Tiumang, Surat Ukur No. 714, Luas 20.000 M2 oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P 9.
10. Foto Kopi Sertipikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik No. 03.18.08.03.1.00410/Sipangkur, Surat Ukur No. 1060, Luas 22.000 M2 oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P 10.
11. Foto Kopi Sertipikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik No. 03.18.08.03.1.00410/Sipangkur, Surat Ukur No. 849, Luas 18.050 M2 oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P 11.
12. Foto Kopi Sertipikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik No. 03.18.08.03.1.00410402/Sipangkur, Surat Ukur No. 873, Luas 19.350 M2 oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P 12.
13. Foto kopi Surat Pernyataan an. CAHYATUN HJ BINTI ABDUL KARIM, tanggal 01 September 2023, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P 13.
14. Foto kopi Surat Pernyataan an. MISBAH KHUDIN BIN ABDUL MUFID, tanggal 01 September 2023, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P 14.
15. Foto kopi Surat Pernyataan an. MUHAJIR BIN ABDUL MUFID, tanggal 01 September 2023, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P 15.

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto kopi Surat Pernyataan an. AL FAQIH BIN ABDUL MUFID, tanggal 01 September 2023, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P 16.

17. Foto kopi Surat Pernyataan an. JABIR ASSHOBAH BIN ABDUL MUFID, tanggal 01 September 2023, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P 17.

B. Saksi:

1. **Muhajir bin Abdul Mufid**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Lagan Jaya I Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ipar;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Niam Zuhri bin Abdul Mufid pada tanggal 07 Desember 2004 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - o Naulia Salsabila (Anak Pertama Pemohon)
 - o Zakiyatul Adzkiya (Anak Kedua Pemohon)
 - o Qodhrin Nada (Anak Ketiga Pemohon);
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Niam Zuhri bin Abdul Mufid telah meninggal pada tanggal tanggal 13 Juni 2021 di Jorong Lagan Jaya 1, Kenagarian Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. karena karena sakit;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi, orang tua Pewaris beserta adik-adik pewaris bernama Cahyatun Hj binti Abdul Karim ibu kandung pewaris, Misbah Khudin bin Abdul Mufid saudara kandung pewaris, saya Muhajir bin Abdul Mufid saudara kandung pewaris, Al Faqih bin Abdul Mufid saudara kandung pewaris, Jabir Asshobah bin Abdul Mufid saudara kandung pewaris menyerahkan seluruh kepengurusan agunan tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;
- Bahwa saya sebagai ahli waris menyerahkan seluruh kepentingan pengajuan agunan bank kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi seluruh ahliwaris menyepakati untuk pengurusan agunan kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan Penetapan Perwalian ini karena syarat perbankan untuk agunan;
- Bahwa biaya agunan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan Anak dan kebutuhan lainnya demi kepentingan Istri Pewaris dan anak-anak;

2. **Muhammad Naim bin Muslim**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Lagan Jaya I Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu pewaris;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Niam Zuhri bin Abdul Mufid pada tanggal 07 Desember 2004 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - o Naulia Salsabila (Anak Pertama Pemohon)
 - o Zakiyatul Adzkiya (Anak Kedua Pemohon)
 - o Qodhrin Nada (Anak Ketiga Pemohon);
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Niam Zuhri bin Abdul Mufid telah meninggal pada tanggal tanggal 13 Juni 2021 di Jorong Lagan Jaya 1, Kenagarian Sipangkur, Kecamatan Tiumbang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. karena karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi saksi mengetahui, orang tua Pewaris beserta adik-adik pewaris bernama Cahyatun Hj binti Abdul Karim ibu kandung pewaris, Misbah Khudin bin Abdul Mufid saudara kandung pewaris, Muhajir bin Abdul Mufid saudara kandung pewaris, Al Faqih bin Abdul Mufid saudara kandung pewaris, Jabir Asshobah bin Abdul Mufid saudara kandung pewaris menyerahkan seluruh kepengurusan agunan tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;
- Bahwa setahu saksi ahli waris menyerahkan seluruh kepentingan pengajuan agunan bank kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi seluruh ahliwaris menyepakati untuk pengurusan agunan kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan Penetapan Perwalian ini karena syarat perbankan untuk agunan;
- Bahwa biaya agunan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan Anak dan kebutuhan lainnya demi kepentingan Istri Pewaris dan anak-anak;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 16 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor tanggal, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Niam Zuhri bin Abdul Mufid, namun Niam Zuhri bin Abdul Mufid telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus dan melakukan peminjaman ke Bank dengan anggunan 4 Sertifikat Hak Milik No. 03.18.08.02.1.02023/Tiumang, Surat Ukur No. 714, Luas 18.900 M2, Sertifikat Hak Milik No. 03.18.08.03.1.00410/Sipangkur, Surat Ukur No. 1060, Luas 22.000 M2, Sertifikat Hak Milik No. 03.18.08.03.1.00410/Sipangkur, Surat Ukur No. 849, Luas 18.050 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 03.18.08.03.1.00410402/Sipangkur, Surat Ukur No. 873, Luas 19.350 M2; atas nama Siti Nurkhatun, Naulia Salsabila, Zakiatul Adzkiya dan Qodhrin Nada, untuk membuka usaha dan mencukupi biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.17 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Pulau

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punjung berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Niam Zuhri bin Abdul Mufid sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Niam Zuhri bin Abdul Mufid dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Niam Zuhri bin Abdul Mufid sebagai kepala keluarga perubahan dari bukti P.3 yang mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- o Naulia Salsabila (Anak Pertama Pemohon)
- o Zakiyatul Adzkiya (Anak Kedua Pemohon)
- o Qodhrin Nada (Anak Ketiga Pemohon);

sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Niam Zuhri bin Abdul Mufid selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Niam Zuhri bin Abdul Mufid sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- o Naulia Salsabila (Anak Pertama Pemohon)
- o Zakiyatul Adzkiya (Anak Kedua Pemohon)
- o Qodhrin Nada (Anak Ketiga Pemohon); adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama 3 orang anak, masing-masing bernama :

- o Naulia Salsabila (Anak Pertama Pemohon)
- o Zakiyatul Adzkiya (Anak Kedua Pemohon)
- o Qodhrin Nada (Anak Ketiga Pemohon);,

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan suami istri Niam Zuhri bin Abdul Mufid dengan Siti Nurkhayatun (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa 3 orang anak, masing-masing adalah anak kandung Pemohon dengan Niam Zuhri bin Abdul Mufid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Niam Zuhri bin Abdul Mufid telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 13 Juni 2021 di Jorong Lagan Jaya 1, Kenagarian Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. karena karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Niam Zuhri bin Abdul Mufid telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 13 Juni 2021 di Jorong Lagan Jaya 1, Kenagarian Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. karena karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 s/d P.17 yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan bahwa anak-anak almarhum Niam Zuhri bin Abdul Mufid, adalah ahli warisnya yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Surat Keterangan Kematian, yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Niam Zuhri bin Abdul Mufid telah meninggal dunia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (begin van bewijs bij geschrifte);

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.9 s/d P.12 merupakan Sertifikat Hak Milik yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan suami Pemohon yang menjadi Objek Waris yang telah disepakati oleh para ahli waris sebagai berikut;

1. Cahyatun Hj binti Abdul Karim ibu kandung pewaris,
2. Misbah Khudin bin Abdul Mufid saudara kandung pewaris,
3. Muhajir bin Abdul Mufid saudara kandung pewaris,
4. Al Faqih bin Abdul Mufid saudara kandung pewaris,
5. Jabir Asshobah bin Abdul Mufid saudara kandung pewaris

Menimbang, Bahwa kepengurusan Sertifikat Hak Milik tersebut diserahkan kepada Pemohon untuk kepentingan anak Pewaris merujuk kepada bukti P.13 s/d P.17 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhajir bin Abdul Mufid dan Muhammad Naim bin Muslim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:

1. Naulia Salsabila (Anak Pertama Pemohon)
2. Zakiyatul Adzkiya (Anak Kedua Pemohon)
3. Qodhrin Nada (Anak Ketiga Pemohon);

2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Niam Zuhri bin Abdul Mufid;

3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 13 Juni 2021 di Jorong Lagan Jaya 1, Kenagarian Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. karena karena sakit;

4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;

6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa seluruh ahli waris telah menyerahkan kepengurusan harta peninggalan Pewaris kepada Pemohon untuk kepentingan anak dari Pewaris;

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus dan melakukan peminjaman ke Bank dengan anggunan 4 Sertifikat Hak Milik No. 03.18.08.02.1.02023/Tiumang, Surat Ukur No. 714, Luas 18.900 M2, Sertifikat Hak Milik No. 03.18.08.03.1.00410/Sipangkur, Surat Ukur No. 1060, Luas 22.000 M2, Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.18.08.03.1.00410/Sipangkur, Surat Ukur No. 849, Luas 18.050 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 03.18.08.03.1.00410402/Sipangkur, Surat Ukur No. 873, Luas 19.350 M2 atas nama Siti Nurkhatun, Naulia Salsabila, Zakiatul Adzkiya dan Qodhrin Nada, untuk membuka usaha dan mencukupi biaya hidup sehari-hari.;

Menimbang, bahwa Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terminologi hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa (pada mulanya) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

"Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu".

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:

"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua".

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai Kuasa Asuh. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai Kuasa Asuh anak tersebut.

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut sebagai kuasa Asuh mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai Kuasa Asuh untuk mewakili anak tersebut *uitvoerbaar bij voorraad* (dapat langsung dilaksanakan eksekusinya meskipun tanpa putusan Pengadilan) dan bukan sebagai wali dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, Bahwa kekuasaan orang tua lahir secara natural tanpa data dukung dokumen tertulis secara spesifik. Berbeda dengan penetapan wali oleh pengadilan, dimana penetapannya memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Melalui penetapan pengadilan keraguan akan kredibilitas kekuasaan orang tua terhadap anak kandungnya menjadi sirna.

Menimbang, Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan perwalian bila disandingkan dengan kekuasaan orang tua menurut KUH Perdata sebagaimana diatur pada Pasal 330 ayat (3) yang menyatakan :“Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”. Selanjutnya dipertegas Pasal 345 KUH Perdata menyebutkan: “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya sehingga menurut hakim Permohonan Perwalian tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang mengikat akan tetapi hakim akan menegaskan terkait permohonan Perwalian dari Pemohon sebagai penguatan terhadap Kuasa Asuh

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon untuk anak-anaknya dengan Pewaris untuk kepentingan administrasi Pemohon pada Perbankan.”

Menimbang, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Ayat 1 “Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.” Menurut hakim pada dasarnya perwalian tersebut tertuju kepada orang selain orang tua kandung sebagai Kuasa Asuh dari anak tersebut Jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 “Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua” Jo Pasal 19 ayat (3) “Dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Orang tua, Pengadilan dapat menetapkan pengembalian dan tanggung jawab kuasa asuh kepada Orang tua atau dapat menetapkan Wali pengganti”;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon sebagai Kuasa Asuh terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Kuasa Asuh dari 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. Naulia Salsabila (Anak Pertama Pemohon)
2. Zakiatul Adzkiya (Anak Kedua Pemohon)

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Qodhrin Nada (Anak Ketiga Pemohon), yang meliputi Kuasa Asuh terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Menurut Hakim syarat Perbankan terhadap Penunjukan wali dalam pengelolaan Harta peninggalan Pewaris patut dilakukan Kajian/Revisi dalam pengajuan Agunan, sehingga tidak bertentangan atau tidak seiring dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Akan tetapi Hakim demi kepentingan Pemohon maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan sebagai Kuasa Asuh dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam Kuasa Asuh tersebut, dan Kuasa Asuh ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai kuasa asuh oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 47:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Pasal 45:

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 41:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

Menimbang, Bahwa kepastian hukum harus memberikan perlindungan terhadap *Yustisiabale* sehingga pengadilan wajib memberikan perlindungan dari perbuatan yang sewenang-wenang pihak lain terhadap suatu peraturan yang dibuat sehingga Penetapan memberikan kemanfaatan terhadap para pencari keadilan tersebut sesuai dengan 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, akan tetapi Hakim menegaskan dalam penetapan ini Pemohon sebagai Kuasa Asuh terhadap anak oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan Pemohon Siti Nurkhatun sebagai Kuasa Asuh dari anak-anak kandung Pemohon yang bernama Naulia Salsabila, Zakiatul Adzkiya dan Qodhrin Nada;
3. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Pertimbangan Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang secara Elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Asdianto, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara Elektronik;

Hakim Ketua

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti

Asdianto, SH

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,- |
| 4. PNPB | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)